

TANGGUNG JAWAB PENGELOLA GUDANG MENGENAI RESI GUDANG TERHADAP KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN

Fitria Olivia
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
fitri.olivia@esaunggul.ac.id

Abstract

In the framework of Indonesia's economic development, banking law society where many economic activities that ask serious attention in the development of which is legal in the bank or loan funds. In disbursement of funds or loan, the bank needs to make an assessment of the character, ability, capital, business prospects and security of the debtor. Guarantee that will be used in the distribution of funds is the warehouse receipt. Warehouse Receipt in this case is the issuing bank to its customers is the purpose of an effort to provide protection. This study aims to discover the rules of the law of protection of warehouse receipt allowing a warehouse receipt for Bank Guarantee. Method using a type of research study by the normative juridical nature of descriptive analytical research approach through legislation (statute approach) using the data collection tool library research to obtain secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials with field data supported the form of interviews with informants which includes Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), Warehouse Management as a party entitled issuing warehouse receipts, and Banking Institutions such as Bank Rakyat Indonesia. Data analysis is a qualitative analysis. Under the Warehouse Receipt Law No.. 9 of 2006 on Warehouse Receipt last amended by Law No.. 9 of 2011 on the Amendment of Act No. 9 of 2006 on Warehouse Receipt is a proof of ownership of the goods stored in the warehouse and can be transferred, pledged as collateral for debt or used as document delivery. So that the warehouse receipt can be categorized as securities that can be pledged as collateral for debt.

Keywords: legal protection, bank, warehouse receipt

Abstrak

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum perbankan dimana banyak masyarakat melakukan aktivitas perekonomian yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah bank dalam menyalurkan dana atau kredit. Dalam penyaluran dana atau kredit maka bank perlu melakukan penilaian mengenai watak, kemampuan, modal, prospek usaha dan jaminan dari nasabah debitur. Jaminan yang akan digunakan dalam penyaluran dana adalah resi gudang. Resi Gudang dalam hal ini adalah yang mengeluarkan adalah bank kepada nasabahnya dengan tujuan untuk upaya memberikan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kaidah hukum perlindungan Resi Gudang sehingga memungkinkan Resi Gudang menjadi Jaminan bagi Bank. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara dengan informan yang meliputi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti), Pengelola Gudang sebagai pihak yang berhak menerbitkan Resi Gudang, dan Lembaga Perbankan seperti Bank Rakyat Indonesia. Analisis data adalah analisis kualitatif. Resi Gudang menurut Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang terakhir diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang adalah merupakan bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang dan dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Sehingga Resi Gudang dapat dikategorikan sebagai Surat Berharga yang dapat dijadikan jaminan hutang.

Kata kunci: perlindungan hukum, bank, resi gudang

Pendahuluan

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum perbankan yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah perlindungan hukum terhadap bank yang akan memberikan dana atau kredit pada masyarakat. Penerimaan yang utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2008) Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang penting dari bank dan juga merupakan kegiatan yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, dalam menyalurkan kredit, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (Rachmadi Usman, 2003) guna menjaga agar fasilitas kredit yang diberikan tetap dalam kualitas baik atau lancar. Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 8 ayat 1. Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha dan jaminan dari nasabah debitur. (Dahlan Siamat, 1995) Memperkecil resiko bank dalam menyalurkan dana diperlukan salah satu persyaratan yaitu adanya jaminan. Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dan debitur.

Resi Gudang yang didasarkan pada Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang yang terakhir diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang (selanjutnya disebut UU Resi Gudang) merupakan adalah

kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang. Resi Gudang merupakan salah satu bentuk jaminan yang dapat digunakan oleh petani atau pemilik komoditi ataupun usaha kecil menengah untuk mencairkan kredit demi kelangsungan usaha karena dalam hal ini Resi Gudang merupakan salah satu cara bagaimana komoditi bisa dijadikan koleteral. (Hafsah Prihatiwi Rasyid, 2011)

Dalam hal ini Resi Gudang yang menjadi objek jaminan adalah Resi Gudang itu sendiri yang mewakili barang bergerak yang ada di gudang, Resi gudang menurut Pasal 1 ayat 2 UU Resi Gudang, adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Bukti kepemilikan atas barang yang berbentuk komoditi dalam suatu gudang talah disertifikasi inilah yang dijadikan bukti penjaminan. Resi Gudang itu sendiri diterbitkan oleh pengelola gudang berdasarkan komoditi yang disimpan setelah mendapat sertifikasi dari lembaga penilai kesesuaian yang berwenang.

Barang yang dapat disimpan dalam sistem Resi Gudang menurut Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 adalah setiap barang bergerak yang dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum dan paling sedikit memiliki persyaratan, a) memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan; b) memenuhi standar mutu tertentu, dan jumlah minimum barang yang disimpan.

Resi Gudang merupakan suatu terobosan, dimana Resi Gudang merupakan instrument pengganti *fixed asset* untuk digunakan sebagai agunan. Skim penjaminan ini merupakan suatu terobosan baru yang melengkapi hukum jaminan atau hukum penjaminan yang berlaku di Indonesia, seperti gadai, hipotek, fiducia dan hak tanggungan.

Menurut Iswi Hariyani dan Serfianto, dalam hukum jaminan, Resi Gudang merupakan perkembangan lebih lanjut dari jaminan fiducia, sedangkan jaminan fiducia merupakan perkembangan lebih lanjut dari gadai. (Iswi Hariyani dan Serfianto, ...) Jaminan kebendaan, jika ditinjau dari kewenangan kreditor menguasai kebendaan jaminan dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jaminan dimana kreditur menguasai benda jaminannya, seperti gadai dan retensi dan jaminan dimana kreditur tanpa menguasai bendanya, seperti fiducia, sewa beli, dan hak tanggungan.

Menurut Peter Cottan, Managing Director dari National Milling Corporation Limited dalam presentasinya mengemukakan bahwa resi gudang (warehouse receipt) adalah: *A document issued by a licensed warehouse operator certifying the quality and quantity of a specified commodity placed by a named depositor into a secure storage environment.* (Peter contan, *warehouse receipt system-the Zambian Experience*).

Resi Gudang berdasarkan definisi di atas, dapat digolongkan sebagai jenis jaminan dimana kreditur tidak menguasai benda jaminan, dimana benda yang menjadi objek jaminan tidak berada ditangan kreditur maupun debitor, tetapi berada di tangan pihak ketiga, yaitu berada pada pengelola gudang yang telah terakriditasi.

Dalam jaminan kebendaan, pemegang jaminan kebendaan memperoleh hak jaminan, dimana pemegang hak jaminan tersebut merupakan kreditur separatis yang memiliki hak istimewa (*privilege*) karena,

1. Memiliki kewenangan penuh melakukan eksekusi atas hak jaminan apabila debitor terbukti wanprestasi.
2. Mempunyai hak untuk mendahului kreditur lain dalam penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan langsung dan memperoleh hasil penjualan untuk melunasi piutangnya.

Dasar Hukum penggunaan Resi Gudang sebagai jaminan utang atau agunan kredit tertera dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa resi gudang dapat dialihkan, dijadikan jaminan utang, atau digunakan sebagai dokumen penyerahan barang. Adapun Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Resi Gudang sebagai dokumen kepemilikan dapat dijadikan jaminan utang sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lainnya. Dengan kata lain, Resi Gudang dapat digolongkan sebagai Agunan Pokok. (Iswi Hariyani dan R. Serfianto, 2010).

Akta perjanjian Hak Jaminan atas Resi Gudang merupakan perjanjian yang bersifat

ikut dari suatu perjanjian kredit yang menjadi perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokoknya sudah tidak berlaku lagi karena telah ada pelunasan utang oleh debitur, maka bank (kreditur) sebagai penerima hak jaminan tidak berhak lagi atas hak jaminan Resi Gudang.

Bank sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang harus memberitahukan perjanjian pengikatan Resi Gudang sebagai jaminan kepada Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang. Pemberitahuan ini memuat pula data perjanjian pokok kredit yang mendasari timbulnya jaminan. Jaminan tersebut akan memudahkan Pusat Registrasi dan Pengelola Gudang Dalam rangka mencegah adanya penjaminan ganda serta memantau peredaran Resi Gudang.

Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memnuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang dimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Sebagai pihak yang berhak menerbitkan Resi Gudang maka Pengelola Gudang harus mengatongi izin terlebih dahulu dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti). Gudang disini artinya bisa bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan, Resi Gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang No. 29 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, tanggung jawab pengelola gudang adalah :

- (1) Pengelola Gudang bertanggungjawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam Resi Gudang
- (2) Pengelola Gudang bertanggungjawab atas kehilangna dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Jadi Pengelola Gudang bertanggungjawab atas materi dokumen Resi Gudang dan wajib membayar ganti rugi kepada pemilik barang jika kesalahan materi dokumen menimbulkan kerugian bagi pemilik barang. Selain itu, Pengelola Gudang bertanggungjawab atas kelalaian dalam mengelola barang dan wajib membayar ganti rugi kepada penyimpan bila memang terjadi kerugian pada penyimpanan sebagai akibat dari kelalaian tersebut.

Sebagai contoh, bila sebuah gudang penyimpanan beras terbakar karena kelalaian pegawai gudang maka kerugian yang timbul akibat kebakaran tersebut maka Pengelola Gudang yang bertanggungjawab. Akan tetapi bagaimana halnya apabila kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian Pengelola Gudang, misalnya karena terjadi kebakaran dari tetangganya atau pencurian yang bukan dilakukan oleh pegawainya. Dalam hal ini apakah Pengelola Gudang juga harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Masalah tanggung jawab Pengelola Gudang, Masalah perlindungan hukum bagi bank sangatlah penting untuk diteliti. Hal ini disebabkan karena apabila debitur wanprestasi, bank bisa mengalami kerugian akibat terjadinya kredit macet. Oleh karena itu, bank sebagai penerima hak jaminan atas resi gudang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat agar bisa mendapatkan haknya untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan milik debitur.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah UU No. 9 Tahun 2006 tentang Resi Gudang telah memberikan perlindungan yang cukup kepada Bank sebagai Penerima hak Jaminan atas Resi Gudang ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola Gudang terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau kehilangan yang bukan disebabkan kesalahan Pengelola Gudang ?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian "yuridis normatif", dimana penelitian dilakukan secara studi pustaka untuk memperoleh data sekunder yang

diperlukan untuk menggali dan menganalisis mengenai resi gudang sebagai lembaga jaminan baru, sehingga Resi Gudang dapat sebagai jamina mempunyai pengertian sebagai jaminan sebagaimana dimaksud dalam lembaga jaminan sehingga dapat dijadikan jaminan hutang yang memberikan kedudukan separatis kepada kreditor.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lain guna memberikan gambaran dan mempertegas asumsi-asumsi mengenai kedudukan resi gudang sebagai agunan hutang dalam lembaga hukum jaminan yang dikategorikan sebagai bentuk jaminan baru yang sebenarnya telah diatur dalam KUHPerdara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan paut dengan resi gudang sebagai agunan hutang dan menelaah kedudukan resi gudang lembaga jaminan dengan membandingkannya dengan sistem jaminan lain seperti gadai dan fidusia.

Untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh, memerlukan teknik analisis data yang nantinya akan dapat diketahui hubungan secara menyeluruh dalam penelitian. Untuk itu teknis analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan semua data yang diperlukan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada dan dianalisis berdasarkan pada teori hukum yang berhubungan dengan masalah kedudukan resi gudang sebagai agunan hutang dalam lembaga jaminan, yang penyajiannya dilakukan dalam bentuk rangkaian kalimat.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang adalah: "Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan penyelesaian transaksi Resi Gudang".

Menurut Black's Law Dictionary, Resi Gudang (dalam tulisan Bahasa Inggris disebut *Warehouse Receipt*) adalah :

A document evidencing title to goods stored with someone else; esp. a receipt issued by a person engaged in the business of storing goods for a fee. A warehouse receipt, which is a considered a document of title, may be a negotiable instrument and is often used for financing with inventory as security (Bryan A. Garner, 1990)

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, Resi Gudang merupakan surat berharga (Abdulkadir Muhammad, 2003) yang bersifat kebendaan (HMN Purwosucipto, 2000). Sebagai suatu surat berharga, Resi Gudang dapat dialihkan atau diperdagangkan di bursa atau diluar bursa oleh Pemegang Resi Gudang kepada pihak ketiga.

Dalam penerbitan Resi Gudang, terdapat 2 pihak yaitu :

1. Penerbit Resi Gudang adalah pihak yang berhak untuk menerbitkan Resi Gudang yaitu Pengelola Gudang.
2. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut. (Indah Kusuma Wardhani, 2008)

Sistem Resi Gudang adalah pendukung pemberdayaan pasar dalam negeri menuju pasar global, perlu diupayakan pembangunan institusi pasar lelang baik pasar lelang maupun antar daerah sehingga memberikan akses pasar yang mudah dan transparan kepada semua pelaku usaha dimanapun berada.

Resi Gudang (*warehouse receipt system*) adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang dan merupakan sekuriti yang menjadi instrument perdagangan (Pasal 1 angka 2 UU No. 9 tahun 2011), sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Sistem Resi Gudang menjelaskan mengenai Resi Gudang yaitu dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Gudang disini artinya bisa bermacam-macam, tergantung komoditas yang disimpan. Resi Gudang ini nantinya bisa digunakan sebagai jaminan atas kredit dari perbankan.

Sistem Resi Gudang

Sistem resi gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian resi gudang. Resi gudang sendiri adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Resi Gudang, bahwa resi gudang adalah alas hak (*document of title*) atas barang dapat digunakan sebagai agunan karena resi gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Sistem resi gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara.

Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status sediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena resi gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

Beberapa manfaat sistim resi gudang ini antara lain :

- 1) Sistim resi gudang ini dapat memperkuat daya tawar-menawar petani serta menciptakan efisiensi di dunia agrobisnis, dimana petani bisa menunda penjualan komoditi setelah panen, sambil menunggu harga membaik kembali, dengan menyimpan hasil panen mereka di gudang-gudang tertentu yang memenuhi persyaratan;
- 2) digunakan bagi petani dalam membiayai proses penanaman lahan dan juga bagi pabrikan dapat digunakan untuk membiayai persediaan bahan baku. Apabila terjadi cedera janji atas suatu kewajiban yang dijamin dengan resi gudang tersebut, misalnya pinjaman bank maka si pemegang resi gudang memiliki hak utama atas komoditas acuan atau nilai yang setara dengannya.
- 3) Resi gudang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dan sebagai aset acuan

pada kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka yang ada sehingga meningkatkan nilai kompetisinya.

- 4) Dapat dijadikan instrumen kontrak searah, yaitu apabila pada suatu transaksi terjadi kesepakatan untuk melakukan penyerahan barang pada suatu masa mendatang yang ditentukan maka resi gudang ini dapat dijadikan suatu bentuk kontrak serah yang penyerahan barangnya dilakukan dengan sistem yang diatur dalam kontrak berjangka.
- 5) Memperkecil fluktuasi harga, dimana petani tidak perlu menjual barangnya segera setelah panen yang biasanya harganya sangat rendah (penjualan terpaksa). Dengan menahan barangnya beberapa waktu diharapkan harga menjadi lebih baik.
- 6) Mengurangi risiko di pasar-pasar produk pertanian, memperbaiki sistem pengamanan pangan dan terbukanya akses kredit bagi pedesaan.
- 7) Mendorong memperbaiki mutu dan transparansi bagi industri pergudangan karena harus mematuhi peraturan tertentu dan dilakukan pengawasan.
- 8) Mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan produk pertanian.
Memperkecil kerugian setelah panen karena sistem penyimpanan yang baik.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/M-DAG/PER/6/2007 yang telah menetapkan delapan komoditi pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang. Kedelapan komoditi itu adalah: *gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, dan jagung*.

Bentuk-Bentuk Resi Gudang

Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat (*scripless*). Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011) Resi Gudang dalam bentuk warkat merupakan surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat. Resi Gudang dalam bentuk warkat terdiri dari Resi Gudang atas nama dan Resi Gudang atas perintah. Resi Gudang atas nama

adalah Resi Gudang yang mencantumkan nama pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Sehingga pada Resi Gudang atas nama, harus dicantumkan dengan jelas mengenai nama pihak yang berhak menerima tanpa adanya tambahan kata-kata/keterangan apapun. Sedangkan Resi Gudang atas perintah adalah Resi Gudang yang mencantumkan perintah pihak yang berhak menerima penyerahan barang. Sehingga pada Resi Gudang atas perintah, selain harus dicantumkan dengan jelas mengenai pihak yang berhak menerima, juga harus ditambahkan kata-kata atas perintah.

Resi Gudang tanpa warkat merupakan surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik. Jadi bukti kepemilikan yang otentik dan sah untuk Resi Gudang tanpa warkat adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik ini dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan dan penyelesaian transaksi perdagangan Resi Gudang tanpa warkat dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelembagaan Dalam Sistem Resi Gudang

Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang terdiri atas:

1. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang
Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Sebelum Badan Pengawas ini terbentuk, maka tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang selama ini telah melakukan tugas pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka komoditi.
2. Pengelola Gudang
Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan

pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011)

Pengaturan terhadap Pengelola Gudang juga diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No.01/BAPPEBTI/PER-SRG/7/2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Untuk Memperoleh Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang yang mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2007.

Pada saat ini ada 6 Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti, yaitu: (Makalah disampaikan dalam Acara Sosialisasi Pasar Lelang dan SRG, *Kebijakan Dalam Pengembangan Sistem Resi Gudang Di Indonesia*, Serdang Bedagai, 9 Desember 2011)

1. PT. Bhandha Ghara Reksa
2. Koperasi Tani Bidara Tani
3. PT. (Persero) Pertani
4. PT. Petindo Daya Mandiri
5. PT. Sucofindo
6. PT. Reksa Guna Interservice

3. Pusat Registrasi Resi Gudang

Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi. Pusat Registrasi saat ini adalah PT. (Persero) Kliring Berjangka Indonesia.

Ciri dan bentuk serta pengaturan dari resi gudang sebenarnya tidak jauh jika dibandingkan dengan bentuk penjaminan lainnya khususnya lembaga penjaminan gadai, karena memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu penjaminan benda bergerak, kekuasaan jaminan ada pada penerima penjaminan atau pihak ketiga perbedaan pada pengaturannya yang melalui badan registrasi,

sedangkan gadai yang diatur dalam KUHPerdara tidak dibutuhkan pendaftaran.

Namun jika dikaitkan dengan hukum jaminan resi gudang memiliki karakteristik yang khas dalam penjaminannya, jika dibandingkan dengan keempat lembaga jaminan yang ada yaitu gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Gadai dan fidusia dapat digunakan sebagai lembaga penjaminan resi gudang, namun dengan melihat karakteristik resi gudang itu sendiri, objek yang dijadikan jaminan tidak tetap disimpan terus di gudang maka lembaga jaminan yang dipakai untuk resi gudang adalah fidusia. Dengan demikian UU Resi Gudang telah memberikan sistem penjaminan yang baru dan bukan melahirkan lembaga penjaminan yang baru.

Dalam penjaminan resi gudang karakteristiknya berbeda dengan sistem penjaminan objek lainnya. Ciri yang paling menonjol dan yang membedakan adalah adanya lembaga-lembaga dalam sistem resi gudang. Sehingga segala prosedur dan pelaksanaan penjaminan resi gudang, lembaga-lembaga sistem resi gudang ikut berperan di dalamnya.

Perlindungan Hukum Kepada Bank Sebagai Penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang

Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang dan penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang. Pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah pihak pemegang Resi Gudang yaitu pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut, (Pasal 11 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011) sedangkan penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Jadi dalam hal ini, yang berkedudukan sebagai pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah debitur dan yang berkedudukan sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah bank (kreditur).

Dalam pelaksanaan pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang, bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang telah

mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Resi Gudang sehingga kedudukan bank sebagai kreditur juga semakin kuat.

Pertama, bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang memiliki hak diutamakan (hak *preferent*) terhadap kreditur yang lain dalam pelunasan utang. Artinya, apabila debitur wanprestasi atau lalai membayar hutangnya maka bank (kreditur) sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang mempunyai hak untuk menjual jaminan/agunan dan hak diutamakan untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan jaminan/agunan tersebut. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang yang menyebutkan bahwa "Hak Jaminan atas Resi Gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain" dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang menyebutkan bahwa Hak Jaminan memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap kreditur yang lain.

Kedua, Resi Gudang hanya dapat dijamin satu kali. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang menegaskan bahwa setiap Resi Gudang yang diterbitkan hanya dapat dibebani satu jaminan utang. Artinya, Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang hanya dapat menjamin satu utang, yaitu utang-piutang antara debitur sebagai pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang dengan bank (kreditur) sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Selain itu, Resi Gudang yang dijadikan jaminan/agunan wajib diserahkan kepada bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang. Kewajiban debitur untuk memberikan Resi Gudang juga dijumpai dalam Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi

Gudang. Pasal 1 Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang menegaskan bahwa "Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima Resi Gudang No. ... tanggal ..., sebagai jaminan atas pelunasan utang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pokok." Klausula ini memberikan perlindungan hukum bagi bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang dalam rangka mencegah terjadinya penjaminan ganda.

Ketiga, apabila debitur wanprestasi maka bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang dapat menjual sendiri barang jaminan/agunan. Pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan:

- (1) *Apabila pemberi Hak Jaminan cidera janji, penerima Hak Jaminan mempunyai hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui lelang umum atau penjualan langsung.*
- (2) *Penerima Hak Jaminan memiliki hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya pengelolaan.*
- (3) *Penjualan objek jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas sepengetahuan pihak pemberi Hak Jaminan.*

Pasal tersebut mengatur jika debitur sebagai pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang wanprestasi, maka bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang berhak untuk menjual objek jaminan melalui lelang umum atau penjualan langsung. Hak ini diperoleh bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang kalau debitur wanprestasi. Keistimewaan dari hak tersebut adalah bahwa bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang bisa menjual objek jaminan tanpa melalui prosedur penyitaan lebih dahulu. Bank sebagai penerima

Hak Jaminan atas Resi Gudang dapat menjual objek jaminan seakan-akan seperti menjual barangnya sendiri. Selain itu, bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang mempunyai sarana pengambilan pelunasan yang tidak hanya lebih didahulukan, tetapi juga lebih sederhana. Bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang mempunyai parate eksekusi, yang setiap waktu siap untuk digunakan, dalam hal

debitur sebagai pemberi Hak Jaminan atas Resi Gudang wanprestasi. Pasal 16 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang merupakan sarana yang sangat ampuh bagi bank. Bank mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena adanya perlindungan yang diberikan oleh hukum. Hal ini secara eksplisit juga dicantumkan dalam Pasal 13 ayat (4) Perjanjian Kredit Resi Gudang dan Pasal 3 Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Selain itu, bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang juga bisa mendapatkan perlindungan hukum dari adanya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa "Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam Resi Gudang." Bank sebagai calon penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang diwajibkan menyampaikan permohonan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan kepada Pusat Registrasi. Selanjutnya Pusat Registrasi melakukan verifikasi terhadap permohonan yang sekurang-kurangnya mencakup:

1. keabsahan Resi Gudang;
2. keabsahan pihak pemberi Hak Jaminan;
3. jangka waktu Resi Gudang;
4. nilai Resi Gudang pada saat diterbitkan; dan
5. telah atau belum dibebaninya Hak Jaminan.

Dalam hal ditemukan kesalahan penulisan ketika dilakukan verifikasi Resi Gudang yang akan dibebani Hak Jaminan, Pengelola Gudang harus bertanggungjawab dengan cara memperbaiki kesalahan penulisan dan membayar ganti rugi apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pemberitahuan tersebut akan melindungi bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang dari kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan penulisan.

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut, yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang serta Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang

Sistem Resi Gudang, berarti hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup kepada bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang.

Tanggung Jawab Pengelola Gudang terhadap Barang Jaminan yang Mengalami Kerusakan atau Kehilangan yang Bukan Disebabkan Kesalahan Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang mensyaratkan bahwa Pengelola Gudang harus berbentuk badan usaha berbadan hukum dan telah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Pada saat ini ada 6 Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yaitu: PT. Bhandha Ghara Reksa, Koperasi Tani Bidara Tani, PT. (Persero) Pertani, PT. Petindo Daya Mandiri, PT. Sucofindo, dan PT. Reksa Guna Interservice.

Dalam Sistem Resi Gudang, Pengelola Gudang mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diantaranya: menerima dan menyimpan barang, menerbitkan Resi Gudang, menjaga dan merawat barang, menyerahkan barang kepada pemegang Resi Gudang yang sah, membuat dan memelihara catatan serta laporan yang terkait dengan Resi Gudang, serta membantu kelancaran Badan Pengawas pada saat melakukan pemeriksaan. Sejalan dengan hal tersebut, Pengelola Gudang memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yaitu:

- a. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang;
- b. membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya;
- c. mendaftarkan penerbitan Resi Gudang kepada Pusat Registrasi;
- d. menyelenggarakan administrasi terkait dengan Resi Gudang yang diterbitkan, Resi Gudang Pengganti, Resi Gudang yang dimusnahkan, dan Resi Gudang yang dibebani Hak Jaminan;

- e. membuat, memelihara dan menyimpan catatan secara berurutan, terpisah dan berbeda dari catatan dan laporan usaha lain yang dijalkannya;
- f. menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan tentang barang yang dikelola kepada Badan Pengawas;
- g. memberikan data dan informasi mengenai sediaan dan mutasi barang yang dikelolanya, apabila diminta oleh Badan Pengawas dan/atau instansi yang berwenang;
- h. menyampaikan kepada Pusat Registrasi identitas dan specimen tandatangan dari pihak yang berhak bertindak untuk dan atas nama Pengelola Gudang dalam menandatangani Resi Gudang dan segera memberitahukan setiap terjadi perubahan atas identitas dan Specimen tandatangan tersebut;
- i. memberitahukan kepada pemegang Resi Gudang untuk segera mengambil dan/atau mengganti barang yang rusak atau dapat merusak barang lain sebelum jatuh tempo;
- j. memiliki dan menerapkan Pedoman Operasional Baku yang mendukung kegiatan operasional sebagai Pengelola Gudang;
- k. mengasuransikan semua barang yang dikelola di Gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi; dan
- l. menjaga kerahasiaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kewajiban Pengelola Gudang juga diatur secara terperinci dalam Pasal 5 Perjanjian Pengelolaan Barang yang menyebutkan bahwa Pengelola Gudang berkewajiban untuk:

- a. menyediakan gudang, fasilitas, dan peralatan operasional yang layak sesuai dengan syarat-syarat teknis untuk menyimpan komoditi;
- b. menjamin kelancaran dan keamanan barang selama proses pemasukan, penumpukan, penyimpanan dan pengeluaran/penyerahan;
- c. mengasuransikan barang yang disimpan di gudang;
- d. menjaga dan merawat barang selama masa penyimpanan;
- e. menerbitkan dan menyerahkan resi gudang kepada pemilik barang setelah barang diterima, disimpan dalam LOT/Stapel serta sudah ditandatanganinya Berita Acara Pemasukan Barang (BAPB);

- f. menyelenggarakan administrasi dan pelaporan secara tertib dan tepat waktu;
- g. menyerahkan barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam resi gudang pada saat resi gudang jatuh tempo dan/atau permintaan pemegang resi gudang;
- h. memenuhi permintaan penyerahan barang sebagian dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang resi gudang meminta pengelola gudang untuk menyerahkan barang sebagian, dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan barang, dan barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status resi gudang dan kepemilikannya dari pusat registrasi dan persetujuan tertulis dari penerima hak jaminan atas resi gudang.

Berdasarkan kewajiban tersebut, berarti Pengelola Gudang memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi Sistem Resi Gudang, diantaranya memberikan pelayanan kepada pengguna Resi Gudang, menjamin keamanan dan keutuhan barang yang disimpan, memberikan proteksi risiko kepada pemilik barang, memudahkan pemilik barang memperoleh kredit, serta sebagai penyedia data sediaan barang nasional.

Berkenaan dengan tanggung jawab Pengelola Gudang, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan bahwa Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kesalahan penulisan keterangan dalam Resi Gudang. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa tanggung jawab Pengelola Gudang meliputi perbaikan kesalahan penulisan dan pembayaran ganti rugi apabila kesalahan tersebut menimbulkan kerugian. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan penjelasannya, jelas bahwa Pengelola Gudang bertanggung jawab atas materi dokumen Resi Gudang dan akan membayar ganti rugi kepada penyimpan jika kesalahan materi dokumen menimbulkan kerugian bagi penyimpan barang.

Selanjutnya, dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dinyatakan bahwa Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.

Penjelasan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa jika kehilangan dan/atau kerugian barang terjadi akibat kelalaian Pengelola Gudang dalam melakukan penyimpanan dan penyerahan barang yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang Resi Gudang, Pengelola Gudang wajib membayar ganti rugi.

Kerugian akibat kerusakan pada barang yang disebabkan oleh kelalaian Pengelola Gudang, misalnya adalah kebakaran karena kurang hati-hatian atau kesalahan Pengelola Gudang, kerusakan/penurunan kualitas barang karena penyimpanan yang kurang baik dan kehilangan barang karena kesalahan Pengelola Gudang. Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dan penjelasannya, jelas bahwa Pengelola Gudang bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam mengelola barang dan wajib membayar ganti rugi kepada pemilik barang bila memang terjadi kerugian pada pemilik barang sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Kemungkinan terjadinya kerugian pada Pengelola Gudang akibat dari kelalaiannya merupakan risiko yang selalu dimiliki oleh Pengelola Gudang. Namun, pada dasarnya risiko ini dapat dialihkan ke perusahaan asuransi dengan membuat Perjanjian Asuransi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Pengelolaan Barang bahwa "Asuransi terhadap bangunan gudang dan kehilangan dan/atau kerusakan barang yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian petugas Pengelola Gudang ditutup oleh Pengelola Gudang."

Barang yang disimpan di gudang juga berisiko terhadap hal-hal yang bukan disebabkan oleh kelalaian Pengelola Gudang, seperti kebakaran yang diakibatkan oleh menjalarnya api, kecurian, dan banjir. Risiko-risiko yang dimiliki Pengelola Gudang tersebut juga bisa dialihkan ke perusahaan asuransi dengan membuat Perjanjian Asuransi.

Pasal 24 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang menyatakan: (1) *Pengelola Gudang wajib membuat perjanjian pengelolaan barang secara tertulis dengan pemilik barang atau kuasanya.*

(2) *Perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:*

a. identitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;

c. jangka waktu penyimpanan;

d. deskripsi barang; dan

e. asuransi.

(3) *Kuasa untuk membuat perjanjian pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bentuk tertulis.*

Dalam Pasal 40 huruf f Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang juga diatur bahwa "Pengelola Gudang wajib mengasuransikan semua barang yang dikelola di gudangnya dan menyampaikan informasi mengenai jenis dan nilai asuransi ke Pusat Registrasi." Secara lebih terperinci, dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi

Gudang huruf E angka 12 dijelaskan bahwa "Pengelola Gudang wajib mengasuransikan barang yang disimpan yang dapat meliputi asuransi kebakaran, kecurian, dan banjir. Selain itu, dalam Perjanjian Pengelolaan Barang juga diatur mengenai kewajiban asuransi oleh Pengelola Gudang, yaitu dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa "Pengelola Gudang berkewajiban untuk mengasuransikan barang yang disimpan di gudang" dan Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Asuransi terhadap kerusakan dan/atau penyusutan barang yang diakibatkan sifat alami atau karakteristik barang selama penyimpanan ditutup oleh Pengelola Gudang." Berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, tampak bahwa Pengelola Gudang juga bertanggung jawab terhadap kerugian atau kerusakan barang yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya, khususnya pada peristiwa kebakaran, kecurian, dan banjir. Namun apabila kerugian itu disebabkan karena turunnya harga barang, maka pihak yang harus bertanggung jawab adalah pemilik barang.

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang, hukum di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup kepada bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang sehingga kedudukan bank sebagai kreditur juga semakin

kuat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, khususnya Pasal 1 angka 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 27 ayat (1) serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, khususnya Pasal 16 ayat (2) dan (3). Pengelola Gudang bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau kehilangan yang bukan disebabkan kesalahan Pengelola Gudang, khususnya pada peristiwa kebakaran, kecurian, dan kebanjiran. Hal tersebut didasarkan adanya kewajiban bagi Pengelola Gudang untuk menjaga dan merawat barang selama masa penyimpanan serta mengasuransikan barang jaminan yang disimpan di gudang dengan asuransi kebakaran, kecurian, dan kebanjiran. Demikian juga terhadap terjadinya kerusakan barang yang diakibatkan sifat alami selama penyimpanan, Pengelola Gudang diwajibkan untuk menutup perjanjian asuransinya. Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengelola Gudang, diantaranya adalah Pasal 40 huruf f Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang huruf E angka 12, serta Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Perjanjian Pengelolaan Barang. Pelaksanaan pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di Bank telah sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Tahap pertama pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang di BRI didahului dengan pembuatan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit dengan jaminan Resi Gudang (Perjanjian Kredit Resi Gudang), kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pokok yang dilakukan oleh pihak Bank sebagai kreditur dan pihak debitur sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

Tahap kedua berupa pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan sekurang-kurangnya memuat: a. Identitas pihak pemberi dan penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang; b. Data perjanjian pokok yang dijamin Hak Jaminan atas Resi Gudang; c. Spesifikasi Resi Gudang yang dijamin; d. Nilai jaminan utang; e. Nilai barang berdasarkan harga pasar pada saat barang dimasukkan ke dalam gudang. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang. Tahap ketiga adalah pendaftaran jaminan Resi Gudang ke Pusat Registrasi. Bank sebagai penerima Hak Jaminan atas Resi Gudang mendaftarkan Resi Gudang yang telah dijadikan jaminan/agunan ke PT. Kliring Berjangka Indonesia sebagai Pusat Registrasi Sistem Resi Gudang untuk dicatat dalam Buku Daftar Pembebanan Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Bryan A. Garner. *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1995
- Hafsah Prihatiwi Rasyid. *Prosedur Pelaksanaan Jaminan Resi Gudang Serta Peranan Notaris Dalam Proses Tersebut (Studi PT. Aman Jaya Perdata)*. Skripsi : Universitas Yarsi, 2011.
- HMN Purwosuctpto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang VII: Hukum Surat Berharga*, Cet. 5, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Indah Kusuma Wardhani, "Aspek Yuridis Resi Gudang Sebagai Jaminan Kredit Perbankan", dimuat dalam *Constitutum*, Vol. 8, No. 1, Februari 2008.

Indonesia. *Undang Undang Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat.*

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).

Indonesia. *Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, LN. Nomor 59 Tahun 2006, TLN Nomor 4630.*

_____. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, LN. Nomor 78 Tahun 2011, TLN. Nomor 5231.*

_____. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Sistem Resi Gudang, LN. No. 79 Tahun 2007, TLN. No. 4735.*

_____. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.*

_____. *Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

_____. *Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*

_____. *Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.*

_____. *Undang Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Undang Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.*

Iswi Hariyani dan Serfianto. *Resi Gudang : Sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan, Cet. Pertama.* Jakarta : Sinar Grafika, Juni 2010.

J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.* Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2001.

Purwahid Patrick dan Kashadi. *Hukum Jaminan dan UUHT, Edisi Revisi.* Semarang : Universitas Diponegoro, 1998.

Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cet. 10,* Bandung : Alumni, 1982.

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.* Jakarta: Salemba Empat, 2008.